

Analisis Pidana Terhadap Pembakaran Lahan dengan Cara Membakar

Criminal Law Analysis of Land Clearing by Burning

Muhammad Shaleh*, Fitri Wahyuni, Bambang Sasmita Adi Putra

Universitas Islam Indragiri, Indonesia

* muhammadalexalex75@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

Land burning remains a persistent legal issue in Indonesia despite its prohibition under Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. This reflects a gap between legal norms (*das sollen*) and their enforcement (*das sein*). This study examines the regulation of land burning under Indonesian criminal law, analyzes the elements of the offense and forms of criminal liability, and identifies normative obstacles to effective law enforcement. Using a normative juridical method with a library research approach, the study analyzes primary legal materials, including Law Number 32 of 2009 and Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code, supported by relevant secondary sources. The findings show that land burning is regulated through complementary environmental and criminal law provisions. Criminal liability applies to individuals, those giving orders, and corporations, with sanctions determined by intent or negligence. However, enforcement remains limited by difficulties in proving intent, regulatory disharmony, and sanctions that insufficiently emphasize environmental restoration. The study recommends regulatory harmonization and criminal law reform oriented toward sustainable ecological recovery.

Keywords

actus reus; criminal law; criminal liability; land burning; mens rea

Article History

Received: 2026-07-02
Accepted: 2026-07-17

Copyright © 2026, Shaleh et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i2.609](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i2.609)

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai landasan utama dalam setiap penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ketentuan ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa tidak satu pun tindakan, baik oleh negara maupun oleh individu, dapat dibenarkan apabila bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku (Undang-Undang Dasar Negara, 1945). Konsepsi negara hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengakuan terhadap hak dasar warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Negara, 1945). Dengan demikian, persoalan lingkungan hidup bukan lagi sekadar isu pelengkap pembangunan, melainkan telah menjadi bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib

dilindungi oleh negara. Di sisi lain, negara juga diberikan mandat konstitusional untuk mengelola sumber daya alam sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh semata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi wajib memperhatikan prinsip keberlanjutan (Undang-Undang Dasar Negara, 1945).

Meskipun kerangka normatif tersebut telah tersedia secara jelas, realitas menunjukkan bahwa praktik pembukaan lahan dengan cara *membakar* masih terus berlangsung, khususnya pada sektor pertanian dan perkebunan. Metode ini dipilih karena dipandang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya dibandingkan metode pengolahan lahan lain yang membutuhkan alat berat maupun tenaga kerja tambahan (Siddiq & Fathoni, 2025). Padahal, berbagai kajian ilmiah telah membuktikan bahwa pembakaran lahan menimbulkan konsekuensi ekologis yang serius, mulai dari rusaknya struktur tanah, hilangnya unsur hara, hingga pencemaran udara lintas wilayah yang kerap memicu fenomena kabut asap tahunan (Wicaksono & Najicha, 2021). Persoalan ini tidak semata bersifat teknis-ekologis, melainkan berkelindan erat dengan lemahnya kontrol sosial serta rendahnya *legal awareness* atau kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut (Wicaksono & Najicha, 2021).

Secara normatif, negara sesungguhnya telah memiliki instrumen hukum yang cukup tegas untuk merespons persoalan ini. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara eksplisit melarang setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan, termasuk di dalamnya aktivitas pembakaran lahan, dan bahkan mengatur ancaman sanksi pidana bagi pelaku, baik perseorangan maupun korporasi (Undang-Undang RI, 2009). Ketentuan pidana tersebut turut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai landasan hukum pidana umum yang berlaku secara nasional (Undang-Undang Republik Indonesia, 2023). Namun demikian, keberadaan norma hukum yang tegas tidak serta-merta menjamin efektivitas implementasinya di lapangan. Penegakan hukum lingkungan pada kenyataannya tidak hanya bergantung pada eksistensi aturan tertulis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konsistensi aparat penegak hukum serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri (Laily, 2022). Kondisi inilah yang memperlihatkan adanya jarak antara *das sollen*, yakni hukum sebagaimana seharusnya berlaku, dengan *das sein*, yakni kenyataan hukum yang senyatanya terjadi di tengah masyarakat.

Kajian mengenai penegakan hukum lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Muhammad Akib dalam kajiannya mengenai model penegakan hukum lingkungan menyimpulkan bahwa lemahnya penegakan hukum di bidang ini banyak dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya pengawasan pemerintah, serta keterbatasan aparat dalam melakukan pengendalian, khususnya pada tahap pembuktian pelaku utama pembakaran lahan (Laily, 2022). Sejalan dengan hal tersebut, Mahrus Ali menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran lahan belum sepenuhnya memberikan *deterrent effect* atau efek jera, sebagaimana tercermin dari berulangnya peristiwa kebakaran lahan hampir setiap tahun di berbagai wilayah Indonesia (Jiwanti, 2023). Adapun Helmi dalam penelitiannya mengenai penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan menekankan bahwa faktor ekonomi masyarakat serta kesulitan mengidentifikasi pelaku di lapangan menjadi kendala utama dalam proses penegakan hukum (Utama, 2020). Ketiga kajian tersebut secara umum memperlihatkan bahwa

penelitian mengenai pembakaran lahan lebih banyak difokuskan pada aspek implementasi dan faktor sosiologis penegakan hukum, sementara kajian yang secara khusus menelaah konstruksi norma pidana serta unsur-unsur pertanggungjawaban pidana atas tindakan pembakaran lahan dengan cara membakar dilihat murni dari perspektif *legal doctrinal research* masih relatif terbatas ditemukan. Kekosongan kajian inilah yang menjadi *research gap* sekaligus landasan urgensi penulisan artikel ini.

Dari perspektif hukum pidana, tindakan membuka lahan dengan cara membakar berpotensi memenuhi kualifikasi tindak pidana lingkungan hidup apabila terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Persoalannya, pembuktian unsur kesalahan tersebut, baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa*, kerap menghadapi kendala dalam praktik peradilan, sehingga penegakan hukumnya pun menjadi tidak konsisten (Habiburrohm & Hakim, 2026). Kondisi tersebut menegaskan bahwa telaah terhadap konstruksi norma pidana mengenai pembakaran lahan tidak dapat dilepaskan dari kajian teori penegakan hukum, teori kesadaran hukum, dan teori efektivitas hukum sebagai pisau analisis untuk memahami keterkaitan antara norma, penerapannya, serta kepatuhan masyarakat. Soerjono Soekanto misalnya, menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang di dalamnya (Soekanto, 2011). Sementara itu, Achmad Ali menekankan bahwa suatu aturan hukum tidak dapat dikatakan efektif apabila pelanggaran terhadap aturan tersebut masih terus berulang di tengah masyarakat (Maulana et al., 2026). Kerangka teoretis ini menjadi dasar penting untuk membedah persoalan pembakaran lahan bukan hanya sebagai fenomena sosial, melainkan juga sebagai persoalan konstruksi hukum pidana yang memerlukan penelaahan mendalam terhadap norma-norma yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, yakni: pertama, bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindakan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam sistem hukum positif di Indonesia; kedua, bagaimana konstruksi unsur-unsur pidana dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan ditinjau dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan ketiga, apa saja kendala normatif yang menyebabkan penegakan hukum pidana terhadap pembakaran lahan belum berjalan secara efektif. Berangkat dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap tindakan pembakaran lahan dalam sistem hukum positif Indonesia, mengidentifikasi konstruksi unsur pidana serta bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelakunya, dan mengungkap kendala normatif yang menghambat efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana tersebut.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan artikel ini terbagi menjadi dua aspek. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana lingkungan, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konstruksi norma pidana terkait pembakaran lahan, sekaligus menjadi rujukan akademik bagi penelitian normatif sejenis di masa mendatang. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembentuk undang-undang dalam menyempurnakan regulasi terkait, menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pidana secara lebih konsisten, serta meningkatkan pemahaman masyarakat luas mengenai konsekuensi hukum dari praktik pembakaran lahan sebagai upaya preventif dalam menekan angka pelanggaran di bidang lingkungan hidup.

Muhammad Akib (2015) dalam artikelnya yang berjudul *Model Penegakan Hukum Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan* mengkaji penegakan hukum lingkungan secara umum sebagai instrumen untuk menjaga kelestarian ekosistem. Penelitian tersebut menemukan bahwa lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup banyak dipengaruhi oleh minimnya pengawasan pemerintah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya koordinasi antar-instansi penegak hukum (Akib, 2015). Kajian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama membahas persoalan penegakan hukum lingkungan, namun Akib berfokus pada penegakan hukum lingkungan secara umum dan menggunakan pendekatan sosio-legal yang menitikberatkan pada faktor implementasi, sedangkan penelitian ini secara spesifik menelaah konstruksi norma pidana terhadap tindakan pembakaran lahan melalui pendekatan *doctrinal* atau normatif, tanpa mengaitkannya dengan kondisi empiris di lokasi tertentu.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Takdir Rahmadi (2011) dengan judul *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dalam Perspektif Kepastian Hukum*. Rahmadi menjelaskan bahwa penerapan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, terutama pada aspek pembuktian serta rendahnya kepatuhan hukum masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Studi ini menitikberatkan pada dimensi kepastian hukum atau *legal certainty* dalam penegakan hukum lingkungan secara luas, sehingga belum menyentuh secara khusus persoalan konstruksi unsur pidana serta bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pembakaran lahan sebagaimana yang menjadi fokus utama penelitian ini (Rahmadi, 2011).

Kajian lain yang relevan disusun oleh Helmi (2013) dalam artikel berjudul *Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*. Helmi mengungkapkan bahwa faktor ekonomi masyarakat, lemahnya pengawasan wilayah, serta kesulitan mengidentifikasi pelaku utama menjadi kendala dominan dalam proses penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan. Penelitian tersebut lebih menyoroti aspek sosiologis dan praktik penegakan hukum di lapangan, sedangkan penelitian ini berupaya menelaah persoalan tersebut dari sudut pandang *legal construction*, yakni bagaimana norma pidana yang ada mengatur unsur kesengajaan, akibat hukum, dan bentuk pertanggungjawaban pelaku pembakaran lahan (Helmi, 2013). Selanjutnya, Mahrus Ali (2013) dalam kajiannya mengenai *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup* menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran lahan belum sepenuhnya memberikan *deterrent effect*, sebagaimana tercermin dari berulangnya peristiwa kebakaran lahan hampir setiap tahun. Penelitian tersebut menyoroti aspek kebijakan hukum pidana secara umum, tanpa menguraikan secara terperinci unsur-unsur normatif yang membentuk suatu perbuatan pembakaran lahan sebagai tindak pidana (Ali, 2013).

Dari beberapa penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan belum banyak yang secara spesifik: 1) Mengkaji konstruksi unsur pidana dalam tindakan pembakaran lahan secara sistematis melalui pendekatan *legal doctrinal*; 2) Menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran lahan berdasarkan sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan 3) Mengintegrasikan teori penegakan hukum, teori kesadaran hukum, dan teori efektivitas hukum sebagai kerangka analisis normatif yang utuh dalam membedah kendala penegakan hukum pidana terhadap pembakaran lahan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif* dengan pendekatan *library research*. Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan untuk menemukan kebenaran koherensi antara norma hukum yang berlaku (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* dan *conceptual approach*, sebagaimana ditegaskan Fajar dan Achmad bahwa penelitian normatif bertumpu pada bahan hukum kepustakaan (Fajar & Achmad, 2010). Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Amiruddin & Asikin, 2012).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan hukum pidana terhadap tindakan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam sistem hukum positif Indonesia

Ketentuan Larangan Pembakaran Lahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Larangan terhadap tindakan pembukaan lahan dengan cara membakar secara tegas dirumuskan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009). Larangan tersebut menempatkan norma pembakaran lahan sejajar dengan sembilan bentuk perbuatan terlarang lain dalam pasal yang sama, seperti pencemaran, dumping limbah, dan pemasukan bahan berbahaya, yang mengindikasikan bahwa pembentuk undang-undang memandang aktivitas ini sebagai ancaman serius terhadap kualitas lingkungan hidup, sebanding dengan pelanggaran-pelanggaran lain yang selama ini lebih dikenal luas oleh masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009). Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan norma pidana pada Pasal 108, yang menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun serta denda paling sedikit tiga miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009). Ancaman pidana yang relatif tinggi tersebut memperlihatkan bahwa perbuatan membakar lahan tidak dikategorikan sebagai pelanggaran administratif ringan, melainkan digolongkan sebagai tindak pidana lingkungan yang memiliki daya rusak luas terhadap ekosistem serta kepentingan umum.

Kajian yang dilakukan oleh Latif, Sibuea, dan Milono (2021) menegaskan bahwa larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h tidak dapat dilepaskan dari konsepsi negara hukum kesejahteraan, di mana negara memiliki kewenangan intervensi yang luas untuk menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian tersebut lebih lanjut menyoroti bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2), yang membuka ruang pengecualian pembakaran lahan dengan memperhatikan kearifan lokal, dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional serta prinsip perlindungan lingkungan hidup nasional, sehingga norma pengecualian tersebut dianggap perlu ditinjau ulang agar tidak menjadi celah hukum bagi pelaku pembakaran lahan (Latif et al., 2021). Analisis ini relevan digunakan dalam artikel ini karena memperlihatkan adanya ketegangan normatif di dalam tubuh Pasal 69 sendiri,

yakni antara *general prohibition* pada ayat (1) dengan *exception clause* pada ayat (2), yang pada gilirannya membuka ruang multitafsir dalam penerapannya di lapangan.

Berbeda dengan fokus normatif tersebut, penelitian Prayogo, Sumarno, dan Harmoko (2025) lebih menitikberatkan pada dimensi penegakan hukum atas pelanggaran Pasal 69 ayat (1) huruf h, dengan menjelaskan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 didasarkan pada asas *ultimum remedium* untuk pelanggaran baku mutu lingkungan, sedangkan di luar pelanggaran tersebut berlaku asas *premium remedium* yang memungkinkan sanksi pidana dijatuhkan secara langsung tanpa melalui tahapan sanksi administratif terlebih dahulu (Prayogo et al., 2025). Prinsip pembeda ini memiliki implikasi penting terhadap tindak pidana pembakaran lahan, sebab perbuatan yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dan diancam pidana melalui Pasal 108 tidak termasuk dalam kategori pelanggaran baku mutu, sehingga penerapan asas *premium remedium* menjadi relevan dan konsisten dengan tingginya ancaman pidana yang ditetapkan bagi pelaku pembakaran lahan (Prayogo et al., 2025). Dengan demikian, secara normatif tidak diperlukan pembuktian kegagalan sanksi administratif terlebih dahulu sebelum proses pemidanaan terhadap pelaku pembakaran lahan dapat ditempuh.

Sementara itu, penelitian Susanti, Kartini, dan Darmawan memberikan perspektif tambahan mengenai konteks faktual di balik norma larangan tersebut, dengan menjelaskan bahwa kebakaran lahan dapat bersumber dari dua faktor utama, yaitu faktor alam dan faktor perbuatan manusia, baik yang bersifat kealpaan maupun kesengajaan, seperti tindakan membuka lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar untuk mengubah fungsi kawasan hutan (Susanti et al., 2023). Uraian tersebut memberikan pijakan empiris terhadap perumusan norma Pasal 69 ayat (1) huruf h, sebab kategorisasi sebab-akibat kebakaran lahan yang dipetakan dalam penelitian ini sejalan dengan cakupan norma yang hendak dijangkau oleh pembentuk undang-undang, yakni perbuatan manusia yang disengaja dalam membuka lahan melalui pembakaran, bukan peristiwa kebakaran yang murni disebabkan oleh faktor alam (Susanti et al., 2023).

Berdasarkan ketiga kajian tersebut, dapat dipahami bahwa norma larangan pembakaran lahan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki karakter *lex specialis* dalam bidang hukum lingkungan, yang secara tegas melarang tindakan pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa terkecuali, kecuali pada kondisi tertentu yang diatur secara terbatas dalam ayat (2) dengan memperhatikan kearifan lokal (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009). Konstruksi norma tersebut menunjukkan bahwa unsur utama yang menjadi objek larangan bukanlah akibat kebakaran itu sendiri, melainkan tindakan aktif "*melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar*", sehingga secara doktrinal perbuatan ini dapat dikualifikasikan sebagai *delik formil* yang telah dianggap selesai begitu perbuatan membakar dilakukan, tanpa perlu menunggu timbulnya akibat kerusakan lingkungan secara nyata (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009).

Relevansi ketentuan pidana umum dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana terhadap perbuatan pembakaran lahan

Selain diatur secara khusus dalam undang-undang sektoral lingkungan hidup, perbuatan yang berkaitan dengan kebakaran turut mendapat pengaturan dalam ranah hukum pidana umum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 308 ayat (1) undang-undang tersebut merumuskan bahwa setiap

orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, dengan ancaman yang meningkat menjadi paling lama dua belas tahun apabila mengakibatkan luka berat dan paling lama lima belas tahun apabila mengakibatkan matinya orang (Undang-Undang Republik Indonesia, 2023). Ketentuan ini bersifat umum karena tidak secara spesifik menyasar konteks pembukaan lahan, melainkan mengatur setiap perbuatan yang menimbulkan bahaya kebakaran terhadap keselamatan umum, sehingga secara norma dapat pula menjangkau akibat dari aktivitas pembakaran lahan apabila kebakaran tersebut meluas dan membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang (Undang-Undang Republik Indonesia, 2023).

Kajian Wijayanti menunjukkan bahwa persoalan pertanggungjawaban pidana, khususnya terhadap korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, masih menghadapi tantangan besar dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, di mana upaya pemerintah untuk menjerat korporasi dengan sanksi pidana belum sepenuhnya memberikan *deterrent effect* atau efek jera yang diharapkan (Wijayanti, 2024). Temuan ini memperlihatkan bahwa relevansi ketentuan pidana umum, termasuk Pasal 308 KUHP, terhadap perbuatan pembakaran lahan tidak dapat dilepaskan dari persoalan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi yang selama ini lebih banyak diatur secara terperinci dalam undang-undang sektoral dibandingkan dalam kodifikasi hukum pidana umum (Wijayanti, 2024).

Sejalan dengan hal tersebut, Haris dkk. menjelaskan bahwa sanksi pemulihan lingkungan hidup terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan korporasi seharusnya diposisikan sebagai *primum remedium*, yakni sarana hukum utama, bukan sekadar pidana tambahan yang bersifat kumulatif dengan pidana denda (Haris et al., 2024). Pandangan ini memperkuat argumen bahwa pendekatan pemidanaan terhadap pembakaran lahan idealnya tidak hanya berorientasi pada *punishment* melalui ancaman pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 308 KUHP, tetapi juga perlu diarahkan pada pemulihan fungsi ekologis yang rusak akibat kebakaran tersebut (Haris et al., 2024).

Adapun penelitian Listiani dkk. secara spesifik mengkaji perbandingan antara Pasal 187 KUHP lama dengan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana yang membahayakan keamanan umum, di mana lebih dari enam puluh persen responden tidak memahami perbedaan tersebut (Listiani et al., 2025). Temuan ini relevan terhadap konteks pembakaran lahan, sebab rendahnya pemahaman masyarakat atas konstruksi delik membahayakan keamanan umum berpotensi menghambat efektivitas penerapan Pasal 308 KUHP sebagai norma pelengkap di luar ketentuan khusus lingkungan hidup, khususnya pada peristiwa kebakaran lahan yang berdampak luas dan mengancam keselamatan umum (Listiani et al., 2025).

Dari perbandingan tersebut, dapat dianalisis bahwa relevansi Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap perbuatan pembakaran lahan bersifat komplementer, bukan substitutif terhadap Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal 108 mengatur secara *lex specialis* perbuatan membuka lahan dengan cara membakar sebagai delik formil yang telah sempurna tanpa memerlukan akibat konkret, sementara Pasal 308 KUHP baru relevan diterapkan apabila akibat kebakaran tersebut telah nyata membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, sehingga kedua norma tersebut berpotensi diterapkan secara kumulatif dalam kasus tertentu bergantung

pada skala dan dampak dari kebakaran yang ditimbulkan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009, 2023).

Sinkronisasi norma antara undang-undang sektoral lingkungan hidup dengan ketentuan kitab undang-undang hukum pidana

Keberadaan dua rezim hukum yang berbeda, yakni hukum lingkungan sebagai *lex specialis* dan hukum pidana umum sebagai *lex generalis*, menimbulkan kebutuhan akan sinkronisasi norma agar penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan dapat berjalan secara koheren dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Sadikin dalam kajiannya mengenai penegakan hukum tindak pidana kehutanan menemukan bahwa berlakunya peraturan teknis di bawah undang-undang, tanpa disertai penguatan konsep yang konsisten dengan undang-undang induknya, dapat memunculkan kesenjangan normatif yang justru mengaburkan batas antara perbuatan yang dilarang dengan perbuatan yang dilegitimasi (Sadikin, 2021). Temuan ini relevan sebagai bahan refleksi bahwa harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perlu dijaga secara konsisten, agar ketentuan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) tidak menimbulkan multitafsir yang melemahkan norma pembedaan pada Pasal 108 maupun Pasal 308 (Sadikin, 2021).

Sutiawan, Suseno, dan Priyanta menegaskan bahwa proses penyidikan tindak pidana lingkungan hidup memerlukan koordinasi yang terpadu antar-aparat penegak hukum, sebab ketidakjelasan prosedur di antara para penegak hukum dapat mengakibatkan proses penegakan hukum berjalan tidak optimal (Sutiawan et al., 2022). Pandangan ini memperlihatkan bahwa persoalan sinkronisasi tidak hanya terjadi pada tataran norma substantif, tetapi juga pada tataran prosedur penegakan hukum, khususnya ketika suatu peristiwa pembakaran lahan berpotensi dijerat baik melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maupun ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga diperlukan kejelasan mengenai instansi mana yang berwenang melakukan penyidikan awal serta bagaimana pola koordinasinya (Sutiawan et al., 2022).

Sejalan dengan itu, Mulkan dan Aprita menjelaskan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang termuat dalam Bab XV telah jauh lebih lengkap dibandingkan undang-undang lingkungan hidup sebelumnya, namun penerapan asas *ultimum remedium* terhadap delik formal tertentu tetap memerlukan sinergi kebijakan hukum pidana yang konsisten dengan perkembangan hukum lingkungan secara nasional maupun global (Mulkan & Aprita, 2022). Ketidakselarasan antarpemangku kebijakan dalam merumuskan norma pembedaan, sebagaimana disoroti dalam penelitian ini, memperkuat argumen bahwa sinkronisasi antara norma sektoral lingkungan hidup dengan norma pidana umum bukan hanya persoalan redaksional pasal, melainkan juga persoalan politik hukum dalam menentukan pendekatan pembedaan yang tepat bagi tindak pidana pembakaran lahan (Mulkan & Aprita, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sinkronisasi antara Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 idealnya diarahkan pada prinsip *lex specialis derogat legi generali*, di mana ketentuan Pasal 108 didahulukan penerapannya terhadap perbuatan membuka lahan dengan cara membakar, sementara Pasal 308 KUHP baru diterapkan secara kumulatif apabila akibat

dari pembakaran tersebut meluas hingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang di luar cakupan norma lingkungan hidup.

3.2. Konstruksi unsur pidana dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan

Actus reus (perbuatan materiil) dalam tindak pidana pembakaran lahan

Setiap tindak pidana pada dasarnya dibangun atas dua pilar utama, yaitu *actus reus* sebagai unsur perbuatan lahiriah dan *mens rea* sebagai unsur kesalahan batin pelaku. Dalam konteks tindak pidana pembakaran lahan, unsur *actus reus* secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009). Konstruksi norma tersebut memperlihatkan bahwa perbuatan materiil yang menjadi objek pemidanaan bukanlah akibat kebakaran itu sendiri, melainkan tindakan aktif membuka lahan dengan cara membakar, sehingga secara doktrinal delik ini tergolong *delik formil* yang telah dianggap sempurna sejak perbuatan dilakukan tanpa memerlukan akibat konkret berupa kerusakan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009).

Kajian Dirgantini menjelaskan bahwa dalam tindak pidana lingkungan hidup, penentuan tanggung jawab hukum, khususnya terhadap korporasi, memerlukan identifikasi yang jelas atas perbuatan materiil yang menjadi dasar pemidanaan, sebab sanksi pidana kurungan dinilai lebih efektif dibandingkan sanksi lain dalam mencegah terulangnya tindak pidana lingkungan hidup oleh badan usaha (Dirgantini, t.t.). Pandangan tersebut relevan dengan konteks pembakaran lahan, sebab identifikasi *actus reus* yang tepat menjadi prasyarat mutlak sebelum proses pembuktian terhadap unsur kesalahan dapat dilanjutkan, mengingat kompleksitas rantai komando dalam struktur korporasi yang sering kali mengaburkan pihak yang secara nyata melakukan perbuatan pembakaran di lapangan (Dirgantini, 2025).

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Haritia dan Hartiwiningsih (2016) terhadap Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr menunjukkan secara konkret bagaimana *actus reus* tindak pidana kebakaran hutan dan lahan diidentifikasi dalam praktik peradilan, di mana pengadilan menetapkan bahwa perbuatan pembakaran yang terjadi di Desa Sei Majo, Kabupaten Rokan Hilir, dilakukan oleh korporasi PT Jatim Jaya Perkasa melalui perbuatan pemberian perintah oleh terdakwa selaku Asisten Wilayah, sehingga perbuatan tersebut dinyatakan melanggar Pasal 98 ayat (1) juncto Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Haritia & Hartiwiningsih, 2016). Putusan tersebut memperlihatkan bahwa unsur perbuatan materiil dalam tindak pidana kebakaran lahan tidak selalu berdiri sendiri sebagai Pasal 108, melainkan dapat pula bersinggungan dengan Pasal 98 apabila pembakaran tersebut mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan tertentu, sebagaimana secara tegas dirumuskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009).

Adapun penelitian Marendesa, Soekorini, dan Cornelis mengenai Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Tnn memperlihatkan konstruksi *actus reus* pada tindak pidana pembakaran dari sudut pandang hukum pidana umum, di mana majelis hakim menyatakan

terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama (Marendes et al., 2024). Putusan tersebut relevan sebagai pembanding, sebab konstruksi delik membahayakan keamanan umum akibat kebakaran dalam ranah KUHP kini telah diperbarui melalui Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang merumuskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Dengan demikian, unsur *actus reus* pada tindak pidana pembakaran lahan dapat dianalisis secara berlapis, yakni pada tataran *lex specialis* melalui Pasal 108 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, maupun pada tataran *lex generalis* melalui Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 apabila akibat pembakaran meluas hingga membahayakan keselamatan umum.

***Mens rea* (kesengajaan dan kelalaian) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana**

Selain unsur perbuatan materiil, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan juga sangat bergantung pada pembuktian unsur *mens rea*, yakni keadaan batin pelaku pada saat melakukan perbuatan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Oktaviano dkk. menjelaskan bahwa kaidah *al-umûru bimâqâshidihâ*, yang menegaskan setiap perbuatan dinilai berdasarkan niat yang melatarbelakanginya, memiliki keterkaitan filosofis dengan konsep *mens rea* dalam hukum pidana positif, di mana keduanya menempatkan keadaan batin pelaku sebagai elemen krusial dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang (Oktaviano et al., 2025). Relevansi kaidah ini terhadap tindak pidana pembakaran lahan terletak pada kebutuhan untuk membedakan secara tegas antara pelaku yang membakar lahan dengan niat mengubah fungsi kawasan dan pelaku yang mengalami kebakaran akibat kelalaian semata, sebab konsekuensi hukum bagi keduanya sama sekali berbeda.

Perbedaan konsekuensi tersebut secara eksplisit tercermin dalam struktur norma Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, di mana Pasal 98 mensyaratkan unsur kesengajaan dengan ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun, sementara Pasal 99 mengatur perbuatan serupa yang dilandasi kelalaian dengan ancaman pidana yang jauh lebih ringan, yaitu paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009). Konstruksi berjenjang ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar membedakan derajat kesalahan sebagai variabel penentu berat-ringannya sanksi, sehingga proses pembuktian *mens rea* menjadi tahapan yang tidak dapat diabaikan dalam setiap perkara pembakaran lahan.

Mallarangeng dkk. menegaskan bahwa pembuktian unsur niat sebagai wujud *mens rea* dalam praktik peradilan menuntut penuntut umum untuk menghadirkan bukti yang memperlihatkan elemen mental pelaku, seperti maksud, kesadaran, dan pengetahuan atas perbuatan yang dilakukan, sebab unsur tersebut hanya melekat secara inheren pada diri manusia dan tidak dapat diasumsikan begitu saja (Mallarangeng et al., 2023). Prinsip pembuktian ini relevan diterapkan pada perkara pembakaran lahan, mengingat pelaku sering kali berdalih bahwa kebakaran terjadi akibat kealpaan, seperti api yang menjalar tanpa disengaja, sehingga penuntut umum dituntut untuk membuktikan secara meyakinkan bahwa pembukaan lahan tersebut memang dilakukan dengan cara membakar secara sengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h.

Munandar dkk. menambahkan bahwa *mens rea* berperan penting dalam memisahkan tindak pidana yang dilandasi kesengajaan dengan tindak pidana yang terjadi akibat kelalaian, sebab kehadiran unsur kesengajaan umumnya memperberat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku (Munandar dkk., 2024). Perbedaan derajat kesalahan ini turut ditemukan dalam Pasal 308 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di mana perbuatan yang dilakukan dengan sengaja hingga mengakibatkan kebakaran yang membahayakan keamanan umum diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun, sedangkan perbuatan serupa yang terjadi karena kealpaan hanya diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda. Konsistensi perbedaan ancaman pidana antara *dolus* dan *culpa* pada kedua undang-undang tersebut memperlihatkan bahwa asas kesalahan (*mens rea*) memang menjadi fondasi utama dalam menentukan derajat pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran lahan, baik dalam kerangka hukum lingkungan maupun hukum pidana umum.

Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Perseorangan dan Korporasi

Persoalan pembakaran lahan tidak jarang melibatkan badan usaha atau korporasi sebagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari pembukaan lahan tersebut, sehingga diperlukan kejelasan norma mengenai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tirtawati dan Pujiyono menjelaskan bahwa hukum pidana Indonesia pada mulanya tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan perkembangan pengakuan tersebut baru muncul melalui berbagai undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga urgensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi kebutuhan mendesak mengingat besarnya dampak kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi (Tirtawati & Pujiyono, 2021).

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup secara spesifik diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha tersebut dan/atau kepada orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009). Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui Pasal 117, yang menegaskan bahwa ancaman pidana penjara dan denda terhadap pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana diperberat dengan sepertiga, serta Pasal 118, yang mengatur bahwa sanksi pidana terhadap badan usaha dijatuhkan kepada pengurus yang berwenang mewakili korporasi tersebut di dalam maupun di luar pengadilan selaku pelaku fungsional (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009).

Kurniawan menjelaskan bahwa lemahnya penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik peradilan Indonesia banyak disebabkan oleh ketidakjelasan indikator hukum dalam menentukan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi serta ketidakjelasan pihak yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga diperlukan sinergi pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana guna memperjelas kriteria pertanggungjawaban korporasi secara komprehensif (Hindriyani & Heriyanto, 2024). Pandangan ini relevan dengan temuan Haritia dan Hartiwiningsih, yang menunjukkan bahwa dalam perkara kebakaran lahan oleh PT Jatim Jaya Perkasa, hakim justru mengabaikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang penerapan doktrin *strict liability* terhadap korporasi, sehingga putusan yang dijatuhkan hanya menyalah individu pemberi perintah tanpa turut memidana korporasi selaku badan usaha (Haritia & Hartiwiningsih, 2016).

Wijaya, Santoso, dan Azhar menegaskan bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidana atas pencemaran lingkungan hidup, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban tidak terbatas pada perseorangan, melainkan turut mencakup korporasi sebagai badan usaha, sebagaimana secara tegas dipertegas dalam Pasal 116 hingga Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Wijaya et al., 2021). Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan bersifat kumulatif-alternatif, di mana sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada perseorangan yang secara langsung melakukan perbuatan membakar, kepada pemberi perintah dalam struktur korporasi dengan ancaman pidana yang diperberat sepertiga, maupun kepada badan usaha itu sendiri yang diwakili oleh pengurusnya selaku pelaku fungsional, sehingga konstruksi norma ini pada dasarnya telah memberikan ruang yang cukup luas bagi penegak hukum untuk menjangkau seluruh pihak yang terlibat dalam rantai tanggung jawab pembakaran lahan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009).

3.3. Kendala normatif dalam efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pembakaran lahan

Norma pidana dalam Pasal 98 dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mensyaratkan pembuktian unsur kesengajaan sebagai prasyarat pemidanaan, namun dalam praktiknya pembuktian tersebut kerap menemui jalan buntu (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009). Nabuasa menemukan bahwa lemahnya pembuktian serta minimnya kapasitas penegak hukum dalam menguasai aspek teknis lingkungan menjadi kendala utama yang menghambat proses penyidikan hingga eksekusi putusan pada perkara kejahatan lingkungan hidup (Nabuasa, 2025). Persoalan ini semakin nyata dalam temuan Haiti, Syaafi, dan Fahmanadie, yang mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan gambut di Kabupaten Banjar hampir tidak pernah sampai pada tahap penyidikan akibat tidak adanya tersangka maupun saksi yang secara langsung melihat atau mendengar peristiwa pembakaran tersebut (Haiti et al., 2022). Kondisi serupa juga disoroti Sihombing dan Nuraeni, yang menegaskan bahwa kesulitan membuktikan niat kriminal atau *mens rea* pada tindak pidana kebakaran hutan yang melibatkan korporasi diperparah oleh kuatnya lobi kepentingan ekonomi, sehingga meskipun norma pertanggungjawaban korporasi telah diatur dalam Pasal 116 hingga Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, penerapannya di lapangan tetap minim (Sihombing & Nuraeni, 2024).

Selain problematika pembuktian, efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pembakaran lahan juga terkendala oleh ketidakselarasan antarperaturan perundang-undangan yang mengatur objek yang sama. Rahmah dan Hamdi menemukan bahwa dari aspek normatif, kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayung Lencir belum sepenuhnya tepat dalam mengimplementasikan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, sebagian disebabkan oleh regulasi pelaksana yang belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan yang lebih tinggi (Rahmah & Hamdi, 2022). Hal ini relevan dengan konstruksi Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang membuka ruang pengecualian pembakaran lahan dengan memperhatikan kearifan lokal, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antara peraturan pelaksana

di tingkat daerah dengan norma larangan pada tingkat undang-undang (Rahmah & Hamdi, 2022). Darmawan, Rachmat, dan Firdaus menambahkan bahwa meskipun telah tersedia regulasi yang relatif lengkap, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, implementasinya di Kalimantan Tengah tetap lemah akibat rendahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum (Darmawan et al., 2025). Kondisi tersebut diperkuat oleh Alkadrie dan Fitriani, yang menyimpulkan bahwa inkonsistensi penegakan hukum serta lemahnya sinergi antarlembaga menjadi faktor kolektif yang menyebabkan kesenjangan antara tujuan ideal hukum pidana sumber daya alam dengan realitas operasionalnya di lapangan (Alkadrie & Fitriani, 2025).

Kendala normatif ketiga berkaitan dengan orientasi sanksi pidana yang belum sepenuhnya berpihak pada pemulihan fungsi lingkungan yang rusak akibat pembakaran lahan. Nabuasa menjelaskan bahwa orientasi sanksi pidana dalam perkara lingkungan hidup masih lebih menekankan pada pidana badan dibandingkan instrumen pemulihan lingkungan, sehingga efek jera yang diharapkan dari ancaman pidana pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum berjalan optimal (Nabuasa, 2025). Aldisanjaya menemukan bahwa ketidaktegasan sanksi hukum turut menjadi faktor pembatas efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan di kawasan hutan lindung, di samping lemahnya koordinasi antarlembaga dan resistensi sosial dari masyarakat lokal (Aldisanjaya, 2025). Senada dengan hal tersebut, Santriana menegaskan bahwa meskipun kepolisian telah menjalankan peran preventif, represif, dan penindakan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan berdasarkan kebijakan pemidanaan yang tersedia dalam hukum positif Indonesia, penegakan hukum pidana tersebut tidak selalu efektif dalam memulihkan kondisi lingkungan yang telah tercemar akibat kebakaran (Santriana, 2023). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan normatif antara rumusan sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 108 dengan kebutuhan riil akan mekanisme pemulihan ekologis, yang hingga kini belum dirumuskan secara tegas sebagai sanksi tersendiri dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009). Berdasarkan ketiga uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala normatif dalam efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pembakaran lahan tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan antara sulitnya pembuktian unsur kesengajaan, disharmoni pengaturan antarperaturan perundang-undangan, hingga ketidakjelasan orientasi sanksi pidana yang belum menjangkau aspek pemulihan lingkungan secara memadai.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap tindakan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam sistem hukum positif Indonesia telah tersedia secara berlapis, baik melalui norma *lex specialis* dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h juncto Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, maupun melalui norma *lex generalis* dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang keduanya berlaku secara komplementer bergantung pada skala dan akibat dari kebakaran yang ditimbulkan. Dari sisi konstruksi unsur pidana, tindak pidana pembakaran lahan dibangun atas dua pilar utama, yakni *actus reus* berupa perbuatan aktif membuka lahan dengan cara membakar yang telah dianggap sempurna sebagai *delik formil* tanpa memerlukan akibat konkret, serta *mens rea*

yang membedakan derajat kesalahan antara kesengajaan dan kelalaian sebagai variabel penentu berat-ringannya sanksi. Bentuk pertanggungjawaban pidana pun bersifat kumulatif-alternatif, menjangkau baik pelaku perseorangan, pemberi perintah dalam struktur korporasi, maupun badan usaha itu sendiri yang diwakili pengurusnya selaku pelaku fungsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M. (2015). *Penegakan hukum lingkungan dalam perspektif holistik-ekologis*. Graha Ilmu.
- Aldisanjaya. (2025). Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan di kawasan hutan lindung: Analisis yuridis dan sosiologis. *Jurnal Studi Multidisiplin Indonesia Global*, 1(1), 1–6.
- Ali, M. (2013). Kebijakan penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal RechtsVinding*, 2(1), 67.
- Alkadrie, S. M. R. R. M., & Fitriani, Y. (2025). Hukum pidana dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam Indonesia: Perspektif normatif dan tantangan penegakan. *Prosiding Seminar Nasional*, 248–265.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Darmawan, M. R., Azalea, M., & Rachmat, N. (2025). Peranan hukum dalam mengatasi masalah pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 759–769.
- Dirgantini, M. K. (2025). Pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 16(1), 1–14.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: Normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.
- Habiburrohim, D., & Hakim, A. R. (2026). Rekonstruksi mekanisme *anti-SLAPP* dalam penegakan hukum lingkungan: Tinjauan yuridis kesenjangan prosedural dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 5(2), 267–284.
- Haiti, D., Syaufi, A., & Fahmanadie, D. (2022). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan gambut di Kabupaten Banjar. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 7(3), 258–266.
- Haris, O. K., Rizky, A., Hidayat, S., & Anti, L. O. (2024). Eksekusi dan penyelesaian tindak pidana kebakaran lahan dan hutan. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 449–462.
- Haritia, B., & Hartiwiningsih. (2016). Penerapan asas *strict liability* dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi (Studi Putusan Nomor 186/PID.SUS/2015/PT.PBR). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 5(3), 350–368.
- Helmi. (2013). Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 548.

- Hindriyani, & Heriyanto. (2024). Pembuktian unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP (Studi Putusan No. 122/Pid.B/2021/PN.Sit). *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(4), 203–210.
- Jiwanti, A. (2023). Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Justisi*, 9(2), 158–174.
- Laily, F. N. (2022). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17–26.
- Latif, K. M., Sibuea, H. P., & Milono, Y. K. (2021). Larangan pembukaan lahan dengan cara membakar menurut Pasal 69 Ayat (1) Huruf H Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam perspektif negara hukum kesejahteraan. *PAJOUL (Pakuan Justice Journal of Law)*, 2(2), 39–52.
- Listiani, P. D., Rusydi, I., Hardiman, D. M., & Perdana, M. P. (2025). Analisis tindak pidana kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang menurut Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, 3(2), 257–268.
- Mallarangeng, A. B., Mustari, Firman, & Ali, I. (2023). Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi. *LEGAL: Journal of Law*, 2(2), 11–24.
- Marendes, F., Soekorini, N., & Cornelis, V. I. (2024). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran rumah (Studi Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Tnn). *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 8(1), 247–268.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenada Media.
- Maulana, M. J., Ahzar, R. M., Arkanbariq, A. A., & Andriasyah, D. (2026). Penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Sinergia*, 1(1), 38–50.
- Mulkan, H., & Aprita, S. (2022). Sistem penegakan hukum lingkungan pidana di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 97–112.
- Nabuasa, S. (2025). Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan hidup dan tantangannya dalam sistem peradilan di Indonesia. *JUKAHU: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 53–59.
- Oktaviano, M. S., Ibtisan, A. M. N., Kurniawan, R. R., Wibowo, S. B. M., Syihabuddin, N. H., & Baidhowi. (2025). Analisis konseptual niat sebagai dasar pertanggungjawaban pidana: Studi atas kaidah *Al-Umûru Bimâqâshidihâ* dan *mens rea*. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 842–851.
- Prayogo, I. I., Sumarno, E., & Harmoko. (2025). Penegakan hukum dalam tindak pidana pembakaran lahan yang melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 13(1).
- Rahmadi, T. (2011). Penegakan hukum lingkungan di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(4), 511.

- Rahmah, M., & Hamdi, M. (2022). Pengendalian kebakaran hutan dan lahan: Mewujudkan efektivitas sebuah kebijakan. *Matra Pembaruan*, 6(1), 15–27.
- Sadikin, A. (2021). Penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan pasca berlakunya Perdirjen KSDAE tentang kemitraan konservasi. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(2).
- Santriana. (2023). Upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. *Jurnal Thengkyang*, 8(2), 116–125.
- Siddiq, N. K., & Fathoni, L. A. (2025). Konstruksi peran kejaksaaan dalam penegakan hukum lingkungan untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2), 261–270.
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2024). Penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana korporasi: Tantangan dan solusi dalam kebakaran hutan di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 32(6), 159–166.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Susanti, R., Kartini, I. A., & Darmawan, A. (2023). Penyelesaian kasus pembakaran lahan tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi kasus di Kota Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan). *UMPurwokerto Law Review*, 20(1).
<https://doi.org/10.30595/umplr.v4i1.11368>
- Sutiawan, I., Suseno, S., Priyanta, M., Hukum, F., & Padjadjaran, U. (2022). Proses penyidikan terpadu tindak pidana di bidang lingkungan hidup. *Wawasan Yudika*, 6(1), 1–21.
<https://doi.org/10.25072/jwy.v6i1.537>
- Tirtawati, S. D., & Pujiyono. (2021). Urgensi pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 4(1), 112–124.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023).
- Utama, A. S. (2020). Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan. *The Juris*, 4(1), 33–39.
- Wicaksono, I. A., & Najicha, F. U. (2021). Penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 47–56.
- Wijaya, H., Santoso, B., & Azhar, M. (2021). Pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran lingkungan hidup. *Notarius*, 14(1), 206–220.
- Wijayanti, I. P. (2024). Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(1), 70–84.